



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batanghari* , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di *Kabupaten Batanghari* , sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.01/Pdt.G/2011/PA.M.BI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Register perkara Nomor : 01Pdt.G/ 2011/PA.Mbl tanggal 03 Januari 2011 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1999 M yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai **Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXXX** tanggal 20 Juli 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tersebut pada Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di *Kabupaten Batang Hari* selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bedeng Kebon Karet **MR. X** masih di wilayah Desa;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir 14- 04- 2000;



5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 9 bulan lamanya namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 14 hari setelah Penggugat melahirkan anak, Tergugat mengajak Penggugat bergaul sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat belum mau bergaul sebagai suami isteri karena Penggugat belum lepas 40 hari dan Penggugat telah memberi tahu kepada Tergugat bahwa Penggugat belum bisa melakukan hal tersebut karena masih dalam keadaan sakit, lantas Tergugat marah-marah dengan Penggugat;

6. Bahwa, kurang lebih sejak pertengahan bulan Mei 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit mau pergi kerja, akan tetapi sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun 7 bulan lamanya Tergugat tidak ada pulang dan tidak pernah kirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pada Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan pendapat Ulama Fiqh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibnul Aroby) dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menetapkan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.01/Pdt.G/2011/PA.M.B1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah. oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, SHI., MHI dan ANDI MIA AHAMD ZAKY, SHI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga dan Musdarni, BA sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis
TTD

DRA. SITI PATIMAH
Hakim Anggota

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI.,
M.HI.

TTD

ANDI MIA AHMAD ZAKY S.HI

Panitera Pengganti
TTD

MUSDARNI, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 370.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> _____ | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.
461.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan
aslinya

Panitera Pengadilan Agama Muara
Bulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No.01/Pdt.G/2011/PA.M.B1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)